

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sebuah kegiatan yang meliputi mencari, membaca dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Di dalamnya bisa terdapat teori-teori terhadap judul tulisan atau makalah yang ingin dilakukan. Dalam hal ini serupa bahwa tinjauan pustaka ialah fungsi hipotesis dalam penelitian.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pendapatan daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bladric Siregar (2015:31) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya yang sesuai dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang biasa disebut PAD ialah pendapatan yang didapat oleh daerah yang dipungut atas dasar peraturan daerah yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Carunia Mulya Firdausy (2014:15) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah dari penghasilan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan penghasilan lain daerah

yang sah. Tujuannya adalah memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan pendanaan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari asas desentralisasi.

Dari beberapa definisi yang sudah diuraikan, penulis menarik kesimpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan keuangan daerah, dimana sumbernya berasal dari sumber daya yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Daerah diberikan keleluasaan dan tanggung jawab untuk dapat menggali dan mengoptimalkan segala sumber pendapatan yang ada. Pada era otonomi daerah ini peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting karena kemandirian dalam hal keuangan daerah menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan daerah sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah ini, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber lain diluar pendapatan asli daerah. Dengan peningkatan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harapannya pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal penyelenggaraan urusan daerah.

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2.1.1.3.1 Pajak Daerah

Halim dan Kusufi (2014:101) mendefinisikan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan daerah dari pajak termasuk pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Siahaan (2013:9), pajak daerah adalah:

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung (kontraprestasi) yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Sudaryo & Sjarif, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak daerah ialah kewajiban membayar iuran yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi maupun badan sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pembayar pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung atas pajak yang telah dibayarkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, jenis-jenis pajak daerah antara lain:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor,
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan,
 - e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kota dan Kabupaten terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah,
 - h. Pajak Sarang Burung Walet,
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan,
 - j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

2.1.1.3.2 Retribusi Daerah

Pendapatan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah, Yoyo (2017:108) menjelaskan “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Berebeda dengan pajak daerah yang tidak memiliki timbal balik langsung kepada pembayarannya, maka retribusi daerah ini memiliki timbal balik langsung terhadap pembayarannya. Hal tersebut sesuai dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dimana yang dimaksud retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Pendapatan retribusi daerah ini berkaitan erat dengan pelayanan pemerintah kepada daerah kepada masyarakat serta kualitas pelayanan pemerintah, karena semakin banyak pelayanan yang disediakan maka akan semakin banyak pembayaran retribusi kepada daerah.

2.1.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Halim dan Kusufi (2014:104) menjelaskan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah:

“Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keakayaan daerah yang dipisahkan meliputi: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyeteran modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat”.

Dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan artinya kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum dan direncanakan untuk

dikuasai dan dipertanggungjawabkan secara tersendiri melalui pembukuan anggaran daerah.

2.1.1.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dan menurut Halim dan Kusufi (2014:104-105) menjelaskan:

“Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas, dimana jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut: Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, serta hasil pengelolaan dana bergilir”

Dapat disimpulkan bahwa pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah.

2.1.1.4 Formula Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah Pasal 6, PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dapat disimpulkan yakni rumus perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain lain PAD yang Sah}$$

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Nordiawan (2012:56) menjelaskan dana alokasi umum adalah:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 23 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah:

“Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21, yang merupakan bagian dari dana perimbangan diantaranya:

“Dana Alokasi Umum yang merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari dana transfer dari pusat dimana tujuan pengalokasiannya adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah sehingga memiliki keleluasaan dalam hal pendanaan kebutuhan daerahnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) ditransfer dari pusat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, karena pemerintah pusat menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki potensi pendanaan yang sama, karena bagi daerah yang sumber pendapatan asli daerahnya rendah akan tertinggal jika dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan tinggi.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum bertujuan untuk:

- 1. Horizontal Equity*

Tujuan ini merupakan kepentingan dari pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.

2. *Sufficiency*

Dan yang menjadi kepentingan daerah terutama adalah untuk menutup celah fiskal. Namun dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan standar pelayanan minimum.

Berkaitan dengan prioritas penggunaan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) untuk diprioritaskan penggunaannya dalam hal mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum terhadap masyarakat.

Penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap daerah ditentukan oleh celah fiskal yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal suatu daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi sumber pendapatan primer bagi pemerintah daerah, karena proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap pendapatan daerah merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain.

2.1.2.3 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang selanjutnya diperjelas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diterbitkan setiap tahun berdarakna tahun anggarannya dalam sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai mana yang telah ditetapkan pada ayat (1).
3. Dalam hal terjadi perubahan wewenang diantara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, persentase Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan perubahan tersebut.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah provinsi tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah provinsi yang ditetapkan dalam APBN, dengan porsi daerah provinsi yang bersangkutan.
5. Porsi daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proporsi bobot daerah provinsi yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah provinsi di seluruh Indonesia.
6. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk seluruh daerah kabupaten/kota yang diterapkan dalam APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

7. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
8. Bobot daerah ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kebutuhan wilayah otonomi daerah
 - b. Potensi ekonomi daerah
9. Perhitungan Dana Alokasi Umum berdasarkan rumus sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), (6), (7), dan (8) dilakukan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

2.1.2.4 Formula Perhitungan Dana Alokasi Umum

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari penerimaan dalam negeri dalam APBN. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen). Dalam merumuskan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Menteri Keuangan memperhatikan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang bertugas memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Presiden sebeleum penyampaian RAPBN tahun anggaran berikutnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Yang dimaksud celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas

fiskal, dimana kebutuhan fiskal yang dimaksud merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam pelaksanaan fungsi layanan dasar umum, sedangkan kapasitas fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana alokasi dasar yang dimaksud yaitu perhitungan berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri daerah. Dapat disimpulkan untuk menghasilkan nominal Dana Alokasi Umum adalah berdasarkan perhitungan berikut:

$$\text{Dana Alokasi Umum} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

$$\text{Celah Fiskal} = \text{KbF} - \text{KpF}$$

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB})$$

Keterangan:

TBR = Total Belanja Rata-rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB Perkapita

α = Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak = PBB, BPHTB, PPh

DBH SDA = Sumber Daya Alam

2.1.2.5 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu perduabelas) dari DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara alokasi DAU dan DAU Tambahan diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.07/2020 menjelaskan bahwa Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pendapatan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Dijelaskan pula bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) per daerah ditetapkan oleh Peraturan Presiden, dan bagi Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3 Belanja Modal

2.1.3.1 Definisi Belanja Modal

Hamzah dan Kustiani (2014:37) menyatakan bahwa:

“Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun periode) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang digunakan pemerintah”.

Adapun menurut Mursyidi (2013:305) belanja modal adalah “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Sementara itu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa:

“Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi Batasan nilai minimum kapitalisasi”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Maka dari itu, dalam hal pemenuhan belanja modal perlu dipertimbangkan secara matang karena belanja modal akan menambah aset tetap pemerintah daerah.

Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika: a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya sehingga

menambah aset pemerintah; b. pengeluaran tersebut melebihi Batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan c. perolehan aset tetap tersebut ditujukan tidak untuk dijual.

2.1.3.2 Jenis Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

1. Belanja modal tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meninggalkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5. Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

6. Belanja modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional Badan Layanan Umum (BLU).

2.1.3.3 Formula Perhitungan Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM = Belanja Peralatan dan Mesin

BGB = Belanja Gedung dan Bangunan

BJIJ = Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

2.2 Kajian Empiris

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Syukriy Abdullah, Aprilia Sekar Mawarni, Darwanis Sari (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh).

3. Arbie Gugus Wandira (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
4. Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Andreas Marzel Palealu (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012.
6. Erdi Adyatma (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi.
7. Dini Arwati, Novita Hadiati (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.
8. Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh).

9. Dina Sandi, Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2019) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
10. Fahri Eka Oktora, Winston Pontoh (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta.
12. Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, Parmadi (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
13. Hairiyah, Lewi Malisan, Zaki Fakhroni (2017) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum DAU Dana Alokasi Khusus DAK dan Pendapatan Asli Daerah PAD terhadap belanja modal.
14. Anita Lestari, Nasrullah Dali, Muntu Abdullah (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

15. Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015).
16. Rachmawati Rifai (2017) telah melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
17. Bambang Suprayitno (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa.
18. Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, Ni Luh Gede Novitasari (2017) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali.
19. Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Realisasi Anggaran Belanja Modal.

20. Hariani Dwi Hartati (2013) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penulis mengajukan pembahasan yang akan diteliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal yang selanjutnya disusun dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal”**. Adapun untuk dapat melihat orisinalitas penelitian, disajikan pada tabel 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tinjauan Kajian Empiris

No	Nama Peneliti/Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015).	Variabel Independen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif	Jurnal Ekonomi. Vol.04, No.01 Januari-Juni 2015. ISSN.2302-7169

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				signifikan terhadap Belanja Modal.	
				Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
				Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
2.	Syukriy Abdullah, Aprilia Sekar Mawarni, Darwanis Sari (2013).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Variabel Intervening: Belanja Modal Alat Analisis: Analisis Jalur	Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif sementara Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Vol.02, No.2 Mei 2013. ISSN 2302-0614
3.	Arbie Gugus Wandira (2013).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap Belanja Modal.	Accounting Analysis Journal. Vol.02, No.1 Maret 2013. ISSN 2252-6765

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode: Kuantitatif		Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
4.	Febdwi Suryani, Eka Pariani (2018).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia. Vol.6 No.1 Tahun 2018. ISSN. 2598-3253
5.	Andreas Marzel Palealu (2013).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Analisis: Analisis Ekonometrika	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA. Vol.1, No.4 Desember 2013, Hal 1189-1197. ISSN 2303-1174
6.	Erdi Adyatma (2015).	Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Moderating: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	Dinamika Akuntansi, Keuangan dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
		Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal.	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal.	Perbankan. Vol.4, No.2 November 2015. Hal 190-205. ISSN 1979-4878
		Metode: Kuantitatif				
7.	Dini Arwati, Novita Hadiati (2013).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Secara parsial Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.	Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTI K 2013). Vol.3, No. 1 November 2013. Hal 498-507. ISSN 9792602550	
8.	Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen:	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil (DBH)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara bersama-sama	Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol.1, No.1 2016. Hal	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	berpengaruh terhadap Belanja Modal.	183-191. ISSN 2581-1002
		Metode: Kuantitatif		Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	
				Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	
				Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	
9.	Dina Sandi, Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2019).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Perumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.	Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISM A). Vol. 1, No.1 2019. Hal 133-152. ISSN 2716-2710
10.	Fahri Eka Oktora, Winston Pontoh (2013).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Analisis: Analisis Korelasi Bivariat	Hasil uji korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat. Hubungan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal adalah sangat erat.	Jurnal Accountability. Vol.2, No.1 Juni 2013. Hal 1-10. ISSN 2338-3917

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat.	
11.	Ayu Prastiwi, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu (2016).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Belanja Pegawai, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Belanja Pegawai berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.	Seminar Nasional IENACO 2016. Hal 872-879 ISSN 2337-4349
12.	Venny Tria Vanesha, Slamet Rahmadi, Parmadi (2019).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal Paradigma Ekonomika. Vol.14, No.1 Januari-Juni 2019. Hal 27-36. ISSN 2085-1960
13.	Hairiyah, Lewi Malisan,	Variabel Dependen: Belanja Modal	Variabel Independen:	Sebelum terjadi pemekaran Dana Alokasi Umum (DAU)	KINERJA: Jurnal Ekonomi dan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Zaki Fakhroni (2017).	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Dana Alokasi Khusus (DAK)	berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Sebelum terjadi pemekaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Setelah terjadi pemekaran Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Belanja Modal. Setelah terjadi pemekaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Manajemen. Vol.4, No.2 2017. Hal 85-91 ISSN 2528-1127
14.	Anita Lestari, Nasrullah Dali, Muntu Abdullah (2016).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan. Vol.1, No.2 2016. Hal 44-55 ISSN 2502-5171

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	
15.	Arry Eksandy, Mohamad Zulman Hakim, Ekawati (2018).	<p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Metode: Kuantitatif</p> <p>Alat Analisis: Regresi Data Panel</p>	<p>Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara Bersamaan berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>	<p>Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.2, No.2 2018. Hal 85-94 ISSN 2549-791X</p>
16.	Rachmawati Rifai (2017).	<p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p> <p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Metode: Kuantitatif</p>	<p>Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>Alat Analisis: Regresi Linear Berganda</p>	<p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.</p> <p>Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap Belanja Modal.</p> <p>Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial</p>	<p>KATALOGI S. Vol.5, No.7 2017. Hal 169-180 ISSN 2302- 2019</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap Belanja Modal.	
17.	Bambang Suprayitno (2016).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan tetapi negatif terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap Belanja Modal.	Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP. Vol.2, No.1 Juni 2015. Hal 106-112 ISSN 2339-1545
18.	Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, Ni Luh Gede Novitasari (2017)	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif	Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi. Vol.9, No.1 Juli 2017. Hal 15-29 ISSN 2301-8879

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018).	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif Alat Analisis: Regresi Data Panel	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK)	terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	e-Proceeding of Management . Vol.5, No.1 Maret 2018. Hal 753-759 ISSN 2355-9357
20.	Hariani Dwi Hartati (2013)	Variabel Dependen: Belanja Modal Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Metode: Kuantitatif	Variabel Independen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Alat Analisis: Regresi Linear Berganda	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal baik secara parsial maupun simultan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial	Ekonomika-Bisnis. Vol.4, No.2 Juli 2013. Hal 113-130 ISSN 2442-8604

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari luar pajak dan retribusi daerah atau lain-lain milik pemerintah daerah yang sah dan disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diklasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam indikator besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh besaran pendapatan dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi daerah sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2002:46).

Pemerintah daerah melakukan beragam upaya dalam hal peningkatan pelayanan publik, dimana salah satu caranya dilakukan dengan belanja untuk kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah yang direalisasikan dengan belanja modal. Pelaksanaan belanja modal ini dibiayai oleh pendapatan daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana Pendapatan Asli Daerah

(PAD) digunakan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah. Secara teoritis dijelaskan salah satu upaya dalam peningkatan pelayanan publik adalah dengan melakukan pembangunan infrastruktur atau investasi lainnya dengan manfaat lebih dari satu tahun serta dapat mendorong pererkonomian daerah. Sehingga dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal diharapkan dapat meningkat juga. Penelitian yang dilakukan oleh Desak Gede Yudi Artika Sari, Putu Kepramareni, Ni Luh Gede Novitasari (2017), Bambang Suprayitno (2016), dan Anita Lestari, Nasrullah Dali, Muntu Abdullah (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, yang berarti jika terdapat peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkatkan Belanja Modal di suatu daerah, namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Miftahul Abid, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, dimana hal ini kontradiktif dengan teori dan harapan dari adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber penerimaan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)

suatu daerah artinya semakin tinggi juga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Masing-masing daerah memiliki kemampuan keuangan yang beragam dalam mendanai operasionalnya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasinya, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah. Salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang dalam pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).


Pelaksanaan otonomi daerah dalam hal peningkatan pelayanan publik juga ikut dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), sehingga secara teoritis semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) maka alokasi Belanja Modal juga meningkat, Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016), Syukriy Abdullah, Aprilia Sekar Mawarni, Darwanis Sari (2013), serta Erdi Adyatma (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, artinya dana transfer dari pusat ini dapat membantu dalam peningkatan belanja modal suatu daerah. Namun dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Dina Sandi, Putu Kepramareni, Ida Ayu Nyoman Yuliasuti (2019) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya untuk memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Optimalisasi penggunaan anggaran pendapatan bagi belanja modal secara

proporsional harus mampu diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemaparan antar hubungan tersebut menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. Peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak terhadap meningkatnya perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan uraian di atas serta penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> = Secara parsial

----- = Secara simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran serta rumusan masalah pada penelitian ini, maka penulis mengajukan hipotesis yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Jawa Barat 2016-2021.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Jawa Barat 2016-2021.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Jawa Barat 2016-2021.